

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
22. Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokat,lembaga sosial,kepolisian,kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Hak Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya,sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.
14. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan.

15.Pelayanan.....

15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegara mungkin kepada korban Ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
19. Reintegrasi sosial adalah proses penyatuan korban dengan keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, serta dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berdasar pada masyarakat.
21. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah Tim Paralegal.
22. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur Kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban Kekerasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. hak korban kekerasan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penanganan korban kekerasan;
- d. mekanisme perlindungan perempuan;
- e. perencanaan dan koordinasi;
- f. pemberian penghargaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III.....

BAB III HAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 3

Setiap Korban Kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. hak atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- d. hak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menentukan sendiri keputusannya;
- g. hak atas Rehabilitasi sosial;
- h. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.
- j. Hak atas Kerahasiaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap Korban Kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Korban Kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Korban Kekerasan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Korban Kekerasan;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan;
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan;
 - f. menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Perempuan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;

g. mencegah.....

- g. mencegah, meminimalisir dan menangani Perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
 - h. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah dan penelantaran Anak;
 - i. menjamin Perempuan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai kapasitas dan kemampuannya;
 - j. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - l. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan Korban Kekerasan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan rumah perlindungan atau rumah aman bagi Korban Kekerasan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan Perempuan dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan Perempuan dari tindakan kekerasan.
- (6) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap Korban Kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
- a. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - b. memberikan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Korban Kekerasan kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan.

Pasal 6

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Korban Kekerasan dalam bentuk:
- a. memberikan tempat yang nyaman, aman dan tentram pada Korban Kekerasan;
 - b. memenuhi kebutuhan hidup pada Korban Kekerasan;
 - c. memberikan pendidikan dan keterampilan fisik pada Korban Kekerasan; dan
 - d. mendorong dan membimbing anak agar tetap menjadi pribadi yang lebih kuat.

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Bentuk penanganan yang diberikan terhadap Korban Kekerasan, sebagai berikut:
- a. layanan pengaduan/identifikasi
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan konsultasi, mediasi dan bantuan hukum;
 - d. layanan rehabilitasi;
 - e. layanan reunifikasi; dan
 - f. layanan reintegrasi sosial.
- (2) Bentuk penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM, yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. perlindungan perempuan; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Layanan Pengaduan/Identifikasi
Pasal 8

Layanan pengaduan/identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. datang secara langsung ke kantor Dinas untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialami baik dalam lingkungan internal keluarga maupun lingkungan masyarakat;
- b. menghubungi *calling peran* (0811 400 3322) atau menghubungi paralegal disetiap kelurahan dan kecamatan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan survei lapangan berkoordinasi dengan lurah, ketua RT dan Paralegal;
- d. Korban memberikan kronologis kasus; dan
- e. Dinas bersama dengan paralegal melakukan identifikasi kebutuhan layanan lanjutan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Layanan Kesehatan
Pasal 9

- (1) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penanganan terhadap kondisi kesehatan Korban Kekerasan;
 - b. melakukan pemeriksaan visum sebagai alat bukti bagi korban; dan
 - c. menerbitkan surat keterangan berupa hasil pemeriksaan visum sebagai rekomendasi untuk kepolisian.
- (2) Penanganan terhadap kondisi kesehatan perempuan dan anak korban akibat dari tindak kekerasan yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam kondisi darurat maupun lanjutan.
- (3) Pelaksanaan Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya.

Paragraf 3
Layanan Konsultasi, Mediasi dan Bantuan Hukum
Pasal 10

- (1) Layanan Konsultasi, Mediasi dan Bantuan Hukum pada Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemberian layanan mediasi dengan mempertemukan perempuan korban kekerasan dengan pelaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak; dan
 - b. pemberian informasi dan konsultasi hukum oleh pendamping paralegal, advokat, maupun Lembaga layanan lainnya.
- (2) Layanan Konsultasi, Mediasi dan Bantuan Hukum pada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemberian informasi dan Konsultasi hukum oleh pendamping paralegal, advokat, maupun lembaga layanan lainnya; dan
 - b. pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan pada setiap proses pengadilan.

Paragraf 4
Layanan Rehabilitasi Sosial
Pasal 11

- Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian rujukan dan pendampingan psikososial; dan
 - b. menempatkan korban pada rumah aman selama proses hukum berjalan.

Paragraf 5
Layanan Reunifikasi
Pasal 12

Layanan Reunifikasi atau Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah menyediakan layanan transportasi “mobil perlindungan” untuk korban pulang kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Layanan Reintegrasi Sosial
Pasal 13

Layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. melakukan pendampingan pasca penanganan kasus;
- b. melakukan koordinasi dengan paralegal dan masyarakat setempat dalam melakukan pemantauan terhadap korban; dan
- c. melakukan pendampingan reintegrasi sosial dengan keluarga, lingkungan masyarakat dan/atau lingkungan pendidikan.

Pasal 14

Bentuk dan tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 didampingi oleh petugas P2TP2A atau Paralegal dan/atau Tim Pendamping yang berasal dari Dinas.

BAB VI
MEKANISME PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 15

- (1) Bentuk perlindungan perempuan korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi;
 - b. perlindungan atas ancaman fisik dan mental;
 - c. perlindungan atas kerahasiaan identitas korban dan saksi; dan
 - d. perlindungan atas pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
 - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban;
 - e. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
 - f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbingan rohani;
 - g. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
 - h. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
 - i. memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
 - j. memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dari tindakan kekerasan, Wali Kota membentuk gugus tugas Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Pasal 17

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PERENCANAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Dinas merupakan pusat pelayanan terpadu dalam urusan perencanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Dinas melakukan koordinasi terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dilakukan bersama dengan instansi lainnya, adalah untuk :
 - a. pelayanan pengaduan/identifikasi;
 - b. pelayanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. pelayanan hukum; dan
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial, reunifikasi dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Koordinasi untuk Pelayanan Pengaduan/Identifikasi

Pasal 19

Koordinasi untuk Pelayanan Pengaduan/Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Dinas Sosial;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Kantor Kementerian Agama;
- f. Unit PPA Polres Parepare; dan
- g. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, rumah aman.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Koordinasi untuk Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 20

Koordinasi untuk Pelayanan Pengaduan/Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Unit PPA Polres Parepare;
- e. pekerja sosial tingkat kota; dan
- f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, rumah aman.

Bagian Keempat
Koordinasi untuk Pelayanan Hukum

Pasal 21

Koordinasi untuk Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Kejaksaan Negeri;
- b. Pengadilan Negeri;
- c. Unit PPA Polres Parepare;
- d. Dinas Sosial;
- e. Kantor Kementerian Agama; dan
- f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, rumah aman.

Bagian Kelima
Perencanaan dan Koordinasi untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial,
Reunifikasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

Koordinasi untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Reunifikasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Dinas Sosial;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Kantor Kementerian Agama;
- e. Unit PPA Polres Parepare;
- f. pekerja sosial tingkat kota;
- g. Forum Anak Kota; dan
- h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, rumah aman.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. paralegal penanganan kasus; dan
- b. lembaga pemerhati perempuan dan anak yang berkomitmen dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 24.....

Pasal 24

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk piagam, plakat, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah;
 - c. Kepolisian; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Kota Parepare
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 35